



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Raja Rabsanjhani Bin Bustamam;
Tempat lahir : Desa Hagu (Aceh Utara);
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 09 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Me Matang Panyang Desa Mee Matang Payang
Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Raja Rabsanjhani Bin Bustamam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H., M.H., Christopher P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Nadia Lubis, S.H., Siti Ayu Cibro, S.H., Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) Cabang Medan, berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No 3 Kelurahan Tanjung

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Desember 2023 Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAJA RABSANJHANI Bin BUSTAMAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Perantara Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RAJA RABSANJHANI Bin BUSTAMAM dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000.-(satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto.
 - 1 (satu) Unit Handpone merek Vivo warna hitam dengan nomor Ime 861751062113077 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852 2292 6608 Dengan Nomor Whatsapp nomor 0821 7807 2208.
 - 1 (satu) Helai celana panjang merek Lives warna biru.
 - 1 (satu) Helai celana panjang merek Mont Blan warna biru.
 - 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna Hitam.
 - 1 (satu) Helai celana panjang merek One Sist warna Abu abu.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Helai celana panjang merek Lea warna biru.
- 1 (satu) Helai celana Rio Keini warna biru.
- 1 (satu) Helai celana panjang merek Leves warna biru.
- 1 (satu) Helai celana panjang merek Emporio armani warna Hitam .
- 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna biru.
- 1 (satu) Helai celana panjang merek Widnever warna biru.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAJA RABSANJHANI Bin BUSTAMAM, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 05.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat X-RAY I Terminal Keberangkatan Bandar Udara Kuala Namu International Airport (KNIA) Jalan Bandara Kualanamu Pasar VI Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu jenis shabu / metafetamina sebanyak 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 ketika terdakwa MUHAMMAD RAJA RABSANJHANI Bin BUSTAMAM berada di rumah terdakwa lalu PON (dalam lidik) menghubungi terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis shabu dari Aceh menuju ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan menggunakan pesawat terbang dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib PON kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di Paton Labu Kecamatan Tanah Jambuai Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Paton Labu Kecamatan Tanah Jambuai Kabupaten Aceh Utara dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bertemu dengan PON yang datang dengan mengendarai mobil grand max warna hitam dan pada saat terdakwa bertemu dengan PON lalu PON menyerahkan 1 (satu) koper warna hijau tua merek Pollo Vienna yang didalamnya ada 12 (dua belas) celana panjang berbagai merek yang masing-masing celana panjang berisikan satu bungkus narkotika jenis shabu dengan berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dan setelah terdakwa menerima koper warna hijau tua merek Pollo Vienna yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa dan PON langsung berangkat menuju daerah SPBU Tanjung Menjei Aceh Timur dan sesampainya SPBU Tanjung Menjei Aceh Timur tersebut lalu terdakwa di turunkan oleh PON dan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa berangkat menuju Medan dengan membawa koper warna hijau tua merek Pollo Vienna yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dengan menaiki Bus Hiace menuju Bandar Udara Kuala Namu International Airport (KNIA).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa sampai di Bandar Udara Kuala Namu International Airport (KNIA) lalu terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) koper warna hijau tua merek Pollo Vienna yang didalamnya ada 12 (dua belas) celana panjang berbagai merek yang masing-masing celana panjang berisikan satu bungkus narkotika jenis shabu dengan berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto menuju Bandar Udara Kuala Namu International Airport (KNIA) dan sekira setengah jam terdakwa berada di Bandar Udara Kuala Namu International Airport (KNIA) lalu terdakwa menghubungi PON untuk mengirimkan foto boarding pass / tiket pesawat yang akan terdakwa gunakan untuk terbang ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara, kemudian PON mengirimkan foto boarding pass / tiket pesawat terdakwa tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menuju tempat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek In Keberangkatan dengan menunjukkan foto tiket pesawat terdakwa dan setelah terdakwa disuruh oleh petugas bandara untuk langsung menuju ke X-Tray I dan sekira pukul 05.45 Wib ketika terdakwa berdiri di -TRAY I Terminal Keberangkatan Bandar Udara Kuala Namu International Airport (KNIA) lalu saksi BENNY PASARIBU (Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) yang bertugas di Bandara Kuala Namu International Airport bersama dengan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING, saksi RAHMADI SIREGAR, S.H,M.H dan saksi RINTO HADI NASUTION (Ketiganya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang membawa narkotika jenis shabu dari Aceh untuk dibawa ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara langsung mengamankan terdakwa selanjutnya saksi BENNY PASARIBU, saksi HENDRA GUNAWAN GINTING, saksi RAHMADI SIREGAR, S.H,M.H dan saksi RINTO HADI NASUTION melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk membuka yang koper warna hijau tua merek Pollo Vienna dan ditemukan 1 (satu) Helai celana panjang merek Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Mont Blan warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna Hitam, 1 (satu) Helai celana panjang merek One Sist warna Abu abu, 3 (tiga) Helai celana panjang merek Lea warna biru, 1 (satu) Helai celana Rio Keini warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Leves warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Emporio armani warna Hitam, 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Widnever warna biru dimana masing-masing celana panjang tersebut bersikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis shabu berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto sehingga total kesuluruhannya sebanyak 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto selanjutnya saksi BENNY PASARIBU, saksi HENDRA GUNAWAN GINTING, saksi RAHMADI SIREGAR, S.H,M.H dan saksi RINTO HADI NASUTION langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) Buah koper warna hijau tua merek Pollo Vienna, 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto, 1 (satu) Unit Handpone merek Vivo warna

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor Ime 861751062113077 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852 2292 6608 Dengan Nomor Whatsapp nomor 0821 7807 2208, 1 (satu) Helai celana panjang merek Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Mont Blan warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna Hitam, 1 (satu) Helai celana panjang merek One Sist warna Abu abu, 3 (tiga) Helai celana panjang merek Lea warna biru, 1 (satu) Helai celana Rio Keini warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Leves warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Emporio armani warna Hitam , 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Widnever warna biru. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) koper warna hijau tua merek Pollo Vienna yang didalamnya ada 12 (dua belas) celana panjang berbagai merek yang masing-masing celana panjang berisikan satu bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto tersebut terdakwa peroleh dengan cara menerima dari PON yang akan terdakwa bawa menuju ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 30.000.000-(tiga puluh juta rupiah) oleh PON apabila terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara dan terdakwa telah menerima uang jalan sebesar Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah) dari PON.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 07 Oktober 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto telah disisihkan sebanyak 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 1.955,2 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma dua) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa MUHAMMAD RAJA RABSANJHANI Bin BUSTAMAM .

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6530/NNF/2023, tanggal 13 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIS ANSARI, S.Farm,. S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD RAJA RABSANJHANI Bin BUSTAMAM, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAJA RABSANJHANI Bin BUSTAMAM, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 05.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat X-RAY I Terminal Keberangkatan Bandar Udara Kuala Namu International Airport (KNIA) Jalan Bandara Kualanamu Pasar VI Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis shabu / metametamina sebanyak 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 ketika terdakwa MUHAMMAD RAJA RABSANJHANI Bin BUSTAMAM berada di rumah terdakwa lalu PON (dalam lidik) menghubungi terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk menguasai narkotika jenis shabu dari Aceh menuju ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan menggunakan pesawat terbang dan terdakwa menyetujuinya.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 16.00 Wib PON kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di Paton Labu Kecamatan Tanah Jambuai Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Paton Labu Kecamatan Tanah Jambuai Kabupaten Aceh Utara dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bertemu dengan PON yang datang dengan mengendarai mobil grand max warna hitam dan pada saat terdakwa bertemu dengan PON lalu PON menyerahkan 1 (satu) koper warna hijau tua merek Pollo Vienna yang didalamnya ada 12 (dua belas) celana panjang berbagai merek yang masing-masing celana panjang berisikan satu bungkus narkotika jenis shabu dengan berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dan setelah terdakwa menerima koper warna hijau tua merek Pollo Vienna yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa dan PON langsung berangkat menuju daerah SPBU Tanjung Menjei Aceh Timur dan sesampainya SPBU Tanjung Menjei Aceh Timur tersebut lalu terdakwa di turunkan oleh PON dan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa berangkat menuju Medan dengan membawa koper warna hijau tua merek Pollo Vienna yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dengan menaiki Bus Hiace menuju Bandar Udara Kuala Namu International Airport (KNIA).

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa sampai di Bandar Udara Kuala Namu International Airport (KNIA) lalu terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) koper warna hijau tua merek Pollo Vienna yang didalamnya ada 12 (dua belas) celana panjang berbagai merek yang masing-masing celana panjang berisikan satu bungkus narkotika jenis shabu dengan berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto menuju Bandar Udara Kuala Namu International Airport (KNIA) dan sekira setengah jam terdakwa berada di Bandar Udara Kuala Namu International Airport (KNIA) lalu terdakwa menghubungi PON untuk mengirimkan foto boarding pass / tiket pesawat yang akan terdakwa gunakan untuk terbang ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara, kemudian PON mengirimkan foto boarding pass / tiket pesawat terdakwa tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menuju tempat Cek In Keberangkatan dengan menunjukkan foto tiket pesawat terdakwa dan setelah terdakwa disuruh oleh petugas bandara untuk langsung menuju ke X-Tray I dan sekira pukul 05.45 Wib ketika terdakwa berdiri di -TRAY I Terminal Keberangkatan Bandar Udara Kuala Namu International Airport (KNIA) lalu saksi BENNY PASARIBU (Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) yang bertugas di Bandara Kuala Namu International Airport bersama dengan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING, saksi RAHMADI SIREGAR, S.H,M.H dan saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINTO HADI NASUTION (Ketiganya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu dari Aceh untuk dibawa ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara langsung mengamankan terdakwa selanjutnya saksi BENNY PASARIBU, saksi HENDRA GUNAWAN GINTING, saksi RAHMADI SIREGAR, S.H,M.H dan saksi RINTO HADI NASUTION melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk membuka yang koper warna hijau tua merek Pollo Vienna dan ditemukan 1 (satu) Helai celana panjang merek Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Mont Blan warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna Hitam, 1 (satu) Helai celana panjang merek One Sist warna Abu abu, 3 (tiga) Helai celana panjang merek Lea warna biru, 1 (satu) Helai celana Rio Keini warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Leves warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Emporio armani warna Hitam, 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Widnever warna biru dimana masing-masing celana panjang tersebut bersikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis shabu berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto sehingga total keseluruhannya sebanyak 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto selanjutnya saksi BENNY PASARIBU, saksi HENDRA GUNAWAN GINTING, saksi RAHMADI SIREGAR, S.H,M.H dan saksi RINTO HADI NASUTION langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) Buah koper warna hijau tua merek Pollo Vienna, 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto, 1 (satu) Unit Handpone merek Vivo warna hitam dengan nomor Ime 861751062113077 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852 2292 6608 Dengan Nomor Whatsapp nomor 0821 7807 2208, 1 (satu) Helai celana panjang merek Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Mont Blan warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna Hitam, 1 (satu) Helai celana panjang merek One Sist warna Abu abu, 3 (tiga) Helai celana panjang merek Lea warna biru, 1 (satu) Helai celana Rio Keini warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Leves warna biru, 1 (satu) Helai celana

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang merek Emporio armani warna Hitam , 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Widnever warna biru. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 07 Oktober 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto telah disisihkan sebanyak 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 1.955,2 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma dua) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa MUHAMMAD RAJA RABSANJHANI Bin BUSTAMAM.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6530/NNF/2023, tanggal 13 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIS ANSARI, S.Farm,. S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD RAJA RABSANJHANI Bin BUSTAMAM, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rinto Hadi Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 05.45 Wib di Jalan Bandara Kuala Namu Pasar VI Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya di X-Ray I Terminal keberangkatan Bandar Udara Internasional Kuala Namu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi BENNY PASARIBU;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah koper warna hijau tua merek Pollo Vienna, 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto, 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo warna Hitam dengan nomor lme 861751062113077 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852 2292 6608 Dengan Nomor Whatsapp nomor 0821 7807 2208 , 1 (satu) Helai celana panjang merek Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Mont Blan warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna Hitam, 1 (satu) Helai celana panjang merek One Sist warna Abu abu, 3 (tiga) Helai celana panjang merek Lea warna biru, 1 (satu) Helai celana Rio Keini warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Leves warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Emporio armani warna Hitam, 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Widnever warna biru;
- Bahwa saksi dengan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto didalam sebuah koper warna hijau tua merek Pollo Vienna yang gunakan terdakwa;
- Bahwa bentuk atau kemasaaan barang bukti narkotika jenis shabu yang kami temukan ada dalam penguasaan terdakwa adalah didalam sebuah koper warna hijau tua yang didalamnya ada dua belas helai celana berbagai merek dan warna berbeda juga yang mana masing masing celana panjang tersebut berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto berjumlah dua belas bungkus dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa sedang berdiri atau antri di X-Ray I Terminal keberangkatan Bandar Udara Internasional Kuala Namu;
- Bahwa Setelah saksi dengan rekan saksi mengamankan terdakwa dan terdakwa menerangkan akan membawa 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto ke daerah Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan menggunakan pesawat Lion JT;
- Bahwa Setelah saksi dengan rekan saksi mengamankan terdakwa dan terdakwa menerangkan menerima 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Pantan Labu Kecamatan Jambuai Propinsi Aceh dari PON (dalam lidik);
- Bahwa upah yang akan di terima terdakwa apabila 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto dapat diantarkan kepada penerima didaerah Kota Kendari Sulawesi Tenggara tersebut sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa cara saksi dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto dimana sebelum saksi dengan rekan melakukan penyelidikan bahwa adanya seorang laki laki yang akan membawa narkotika jenis shabu dengan menggunakan pesawat uidara sehingga selama satu minggu kami melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 05.45 Wib pun menemukan seorang laki laki yang mencurigakan selanjutnya kami mengamankan laki laki tersebut dan melakukan penggeledahan dan menemukan di kober milik ada narkotika jenis shabu demikian cara saksi dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Keterangan dari terdakwa belum ada menerima upah atau keuntungan PON (dalam lidik) tangkapan hanya menerima uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk biaya makan dan lainnya selama di perjalanan namun keterangan dari tangkapa uang tersebut sudah habis dipergunakannya;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan dari terdakwa belum ada menerima upah atau keuntungan PON (dalam lidik) tangkapan hanya menerima uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk biaya makan dan lainnya selama di perjalanan namun keterangan dari tangkapa uang tersebut sudah habis dipergunakannya;

- Bahwa Saksi dengan team tidak ada memaksa terdakwa untuk mengakui perbuatannya memiliki menguasai narkoba jenis Shabu dan selain terdakwa untuk orang lain yang berhasil saksi amankan dilokasi dimana tangkapan kami amankan;

2. Saksi Beny Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 05.45 Wib di Jalan Bandara Kuala Namu Pasar VI Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya di X-Ray I Terminal keberangkatan Bandar Udara Internasional Kuala Namu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi BENNY PASARIBU;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah koper warna hijau tua merek Pollo Vienna, 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto, 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo warna Hitam dengan nomor Ime 861751062113077 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852 2292 6608 Dengan Nomor Whatsapp nomor 0821 7807 2208 , 1 (satu) Helai celana panjang merek Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Mont Blan warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna Hitam, 1 (satu) Helai celana panjang merek One Sist warna Abu abu, 3 (tiga) Helai celana panjang merek Lea warna biru, 1 (satu) Helai celana Rio Keini warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Leves warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Emporio armani warna Hitam, 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Widnever warna biru;

- Bahwa saksi dengan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto didalam sebuah koper warna hijau tua merek Pollo Vienna yang gunakan terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk atau kemasakan barang bukti narkotika jenis shabu yang kami temukan ada dalam penguasaan terdakwa adalah didalam sebuah koper warna hijau tua yang didalamnya ada dua belas helai celana berbagai merek dan warna berbeda juga yang mana masing masing celana panjang tersebut berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto berjumlah dua belas bungkus dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa sedang berdiri atau antri di X-Ray I Terminal keberangkatan Bandar Udara Internasional Kuala Namu;
- Bahwa Setelah saksi dengan rekan saksi mengamankan terdakwa dan terdakwa menerangkan akan membawa 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto ke daerah Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan menggunakan pesawat Lion JT;
- Bahwa Setelah saksi dengan rekan saksi mengamankan terdakwa dan terdakwa menerangkan menerima 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Pantan Labu Kecamatan Jambuai Propinsi Aceh dari PON (dalam lidik);
- Bahwa upah yang akan di terima terdakwa apabila 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto dapat diantarkan kepada penerima didaerah Kota Kendari Sulawesi Tenggara tersebut sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa cara saksi dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto dimana sebelum saksi dengan rekan melakukan penyelidikan bahwa adanya seorang laki laki yang akan membawa narkotika jenis shabu dengan menggunakan pesawat uidara sehingga selama satu minggu kami melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 05.45 Wib pun menemukan seorang laki laki yang mencurigakan selanjutnya kami mengamankan laki laki tersebut dan melakukan penggeledahan dan menemukan di kober milik ada narkotika jenis shabu demikian cara saksi dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa Keterangan dari terdakwa belum ada menerima upah atau keuntungan PON (dalam lidik) tangkapan hanya menerima uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk biaya makan dan lainnya selama di perjalanan namun keterangan dari tangkapa uang tersebut sudah habis dipergunakannya;

- Bahwa Keterangan dari terdakwa belum ada menerima upah atau keuntungan PON (dalam lidik) tangkapan hanya menerima uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk biaya makan dan lainnya selama di perjalanan namun keterangan dari tangkapa uang tersebut sudah habis dipergunakannya;

- Bahwa Saksi dengan team tidak ada memaksa terdakwa untuk mengakui perbuatannya memiliki menguasai narkotika jenis Shabu dan selain terdakwa untuk orang lain yang berhasil saksi amankan dilokasi dimana tangkapan kami amankan;

3. Saksi Rahmadi Siregar SH.MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 05.45 Wib di Jalan Bandara Kuala Namu Pasar VI Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya di X-Ray I Terminal keberangkatan Bandar Udara Internasional Kuala Namu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi BENNY PASARIBU;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah koper warna hijau tua merek Pollo Vienna, 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto, 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo warna Hitam dengan nomor Ime 861751062113077 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852 2292 6608 Dengan Nomor Whatsapp nomor 0821 7807 2208 , 1 (satu) Helai celana panjang merek Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Mont Blan warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna Hitam, 1 (satu) Helai celana panjang merek One Sist warna Abu abu, 3 (tiga) Helai celana panjang merek Lea warna biru, 1 (satu) Helai celana Rio Keini warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Leves warna biru, 1 (satu) Helai

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjang merek Emporio armani warna Hitam, 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Widnever warna biru;

- Bahwa saksi dengan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto didalam sebuah koper warna hijau tua merek Pollo Vienna yang gunakan terdakwa;

- Bahwa bentuk atau kemasan barang bukti narkotika jenis shabu yang kami temukan ada dalam penguasaan terdakwa adalah didalam sebuah koper warna hijau tua yang didalamnya ada dua belas helai celana berbagai merek dan warna berbeda juga yang mana masing masing celana panjang tersebut berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto berjumlah dua belas bungkus dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto;

- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa sedang berdiri atau antri di X-Ray I Terminal keberangkatan Bandar Udara Internasional Kuala Namu;

- Bahwa Setelah saksi dengan rekan saksi mengamankan terdakwa dan terdakwa menerangkan akan membawa 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto ke daerah Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan menggunakan pesawat Lion JT;

- Bahwa Setelah saksi dengan rekan saksi mengamankan terdakwa dan terdakwa menerangkan menerima 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Pantan Labu Kecamatan Jambuai Propinsi Aceh dari PON (dalam lidik);

- Bahwa upah yang akan di terima terdakwa apabila 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto dapat diantarkan kepada penerima didaerah Kota Kendari Sulawesi Tenggara tersebut sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto dimana sebelum saksi dengan rekan melakukan penyelidikan bahwa adanya seorang laki laki yang akan membawa narkoba jenis shabu dengan menggunakan pesawat uidara sehingga selama satu minggu kami melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 05.45 Wib pun menemukan seorang laki laki yang mencurigakan selanjutnya kami mengamankan laki laki tersebut dan melakukan pengeledahan dan menemukan di kober milik ada narkoba jenis shabu demikian cara saksi dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Keterangan dari terdakwa belum ada menerima upah atau keuntungan PON (dalam lidik) tangkapan hanya menerima uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk biaya makan dan lainnya selama di perjalanan namun keterangan dari tangkapa uang tersebut sudah habis dipergunakannya;
- Bahwa Keterangan dari terdakwa belum ada menerima upah atau keuntungan PON (dalam lidik) tangkapan hanya menerima uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk biaya makan dan lainnya selama di perjalanan namun keterangan dari tangkapa uang tersebut sudah habis dipergunakannya;
- Bahwa Saksi dengan team tidak ada memaksa terdakwa untuk mengakui perbuatannya memiliki menguasai narkoba jenis Shabu dan selain terdakwa untuk orang lain yang berhasil saksi amankan dilokasi dimana tangkapan para saksi amankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 05.45 Wib di Jalan Bandara Kuala Namu Pasar VI Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya di X-Ray I Terminal keberangkatan Bandar Udara Internasional Kuala Namu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa saat di tangkap Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 05.45 Wib di Jalan Bandara Kuala Namu Pasar VI Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tepatnya di X-Ray I Terminal

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan Bandar Udara Internasional Kuala Namu adalah berupa 1 (satu) Buah koper warna hijau tua merek Pollo Vienna, 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih diduga berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto, 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo warna Hitam dengan nomor Ime 861751062113077 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852 2292 6608 Dengan Nomor Whatsapp nomor 0821 7807 2208 , 1 (satu) Helai celana panjang merek Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Mont Blan warna biru., 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna Hitam, 1 (satu) Helai celana panjang merek One Sist warna Abu abu, 3 (tiga) Helai celana panjang merek Lea warna biru, 1 (satu) Helai celana Rio Keini warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Leves warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Emporio armani warna Hitam, 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Widnever warna biru;

- Bahwa terdakwa menyimpan 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto didalam sebuah koper warna hijau tua merek Pollo Vienna yang dialamnya ada dua belas helai celana panjang berbagai merek yang masing masing celana tersebut berisikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa menerima atau mendapatkan 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dari PON (dalam lidik) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Pantan Labu Kecamatan Jambuai Propinsi Aceh;

- Bahwa tujuan terdakwa membawa dan menyerahkan 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto adalah ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa terdakwa akan memberikan 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto tersebut dimana apabila terdakwa tiba di kota Kendari Sulawesi Tenggara terdakwa akan menghubungi pemilik narkotika jenis shabu yakni PON

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam lidik) kemudian ianya akan memberikan nomor Handphone yang akan menerima narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga jual dan harga beli 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto tersebut terdakwa hanya disuruh untuk membawa narkotika jenis dari Aceh Utara menuju ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara oleh PON (dalam lidik);
- Bahwa upah yang terdakwa dapatkan apabila 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dapat terdakwa bawa dan terdakwa serahkan kepada penerimanya sebesar Rp Rp 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima upah atau keuntungan untuk membawa dan menyerahkan 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto namun terdakwa ada di berikan uang sebanyak Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah) untuk biaya makan terdakwa selama terdakwa dalam perjalanan untuk membawa dan menyerahkan narkotika tersebut dan kemudian apabila terdakwa berhasil membawa narkotika jenis shabu terdakwa mendapatkan upah dari PON (dalam lidik) tersebut);
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui dari terdakwa awal terdakwa menerima sebuah koper yang didalam ada 12 (dua belas) celana panjang berbagai merek yang mana masing celana tersebut ada satu bungkus narkotika jenis shabu dengan berrat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dari PON (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pekerjaan menyimpan, menerima dan menjadi perantara jual beli narklotika jenis shabu namun sudah tertangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa yang mempersiapkan tiket pesawat dan tiket kendaraan dari awal keberangkatan terdakwa yakni dari Kabupaten Aceh untara menuju ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara adalah PON (dalam lidik);
- Bahwa cara terdakwa diamankan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut terkait dengan 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto saat terdakwa hendak memasukkan hendak

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke X-Ray-I Teriminal keberangkatan bandara Internasional Kula Namu dengan membawa sebuah koper berisikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pihak manapun dalam membantu serta mengetahui adanya Peredaran Narkotika jenis shabu tersebut, Dan Narkotika jenis shabu tersebut adalah tidak sesuai dengan Standart kesehatan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto.
- 1 (satu) Unit Handpone merek Vivo warna hitam dengan nomor Ime 861751062113077 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852 2292 6608 Dengan Nomor Whatsapp nomor 0821 7807 2208.
- 1 (satu) Helai celana panjang merek Lives warna biru.
- 1 (satu) Helai celana panjang merek Mont Blan warna biru.
- 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna Hitam.
- 1 (satu) Helai celana panjang merek One Sist warna Abu abu.
- 3 (tiga) Helai celana panjang merek Lea warna biru.
- 1 (satu) Helai celana Rio Keini warna biru.
- 1 (satu) Helai celana panjang merek Leves warna biru.
- 1 (satu) Helai celana panjang merek Emporio armani warna Hitam
- 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna biru
- 1 (satu) Helai celana panjang merek Widnever warna biru;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 ketika terdakwa MUHAMMAD RAJA RABSANJHANI Bin BUSTAMAM berada di rumah terdakwa lalu PON (dalam lidik) menghubungi terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis shabudari Aceh menuju ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan menggunakan pesawat terbang dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib PON kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di Paton Labu Kecamatan Tanah

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambuai Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Paton Labu Kecamatan Tanah Jambuai Kabupaten Aceh Utara dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bertemu dengan PON yang datang dengan mengendarai mobil grand max warna hitam;

- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan PON lalu PON menyerahkan 1 (satu) koper warna hijau tua merek Pollo Vienna yang didalamnya ada 12 (dua belas) celana panjang berbagai merek yang masing-masing celana panjang berisikan satu bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dan setelah terdakwa menerima koper warna hijau tua merek Pollo Vienna yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa dan PON langsung berangkat menuju daerah SPBU Tanjung Menjei Aceh Timur dan sesampainya SPBU Tanjung Menjei Aceh Timur tersebut lalu terdakwa di turunkan oleh PON dan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa berangkat menuju Medan dengan membawa koper warna hijau tua merek Pollo Vienna yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dengan menaiki Bus Hiace menuju Bandar Udara Kuala Namu International Airport (KNIA).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa sampai di Bandar Udara Kuala Namu International Airport (KNIA) lalu terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) koper warna hijau tua merek Pollo Vienna yang didalamnya ada 12 (dua belas) celana panjang berbagai merek yang masing-masing celana panjang berisikan satu bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto menuju Bandar Udara Kuala Namu International Airport (KNIA);
- Bahwa sekira setengah jam terdakwa berada di Bandar Udara Kuala Namu International Airport (KNIA) lalu terdakwa menghubungi PON untuk mengirimkan foto boarding pass / tiket pesawat yang akan terdakwa gunakan untuk terbang ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara;
- Bahwa kemudian PON mengirimkan foto boarding pass / tiket pesawat terdakwa tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menuju tempat Cek In Keberangkatan dengan menunjukkan foto tiket pesawat terdakwa dan setelah terdakwa disuruh oleh petugas bandara untuk langsung menuju ke X-Tray I dan sekira pukul 05.45 Wib ketika terdakwa berdiri di -TRAY I Terminal Keberangkatan Bandar Udara Kuala Namu International Airport (KNIA);
- Bahwa saksi BENNY PASARIBU (Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) yang bertugas di Bandara Kuala Namu International Airport bersama dengan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING, saksi RAHMADI

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, S.H,M.H dan saksi RINTO HADI NASUTION (Ketiganya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang membawa narkoba jenis shabu dari Aceh untuk dibawa ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi BENNY PASARIBU, saksi HENDRA GUNAWAN GINTING, saksi RAHMADI SIREGAR, S.H,M.H dan saksi RINTO HADI NASUTION melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk membuka yang koper warna hijau tua merek Pollo Vienna dan ditemukan 1 (satu) Helai celana panjang merek Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Mont Blan warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna Hitam, 1 (satu) Helai celana panjang merek One Sist warna Abu abu, 3 (tiga) Helai celana panjang merek Lea warna biru, 1 (satu) Helai celana Rio Keini warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Leves warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Emporio armani warna Hitam, 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Widnever warna biru dimana masing-masing celana panjang tersebut bersikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis shabu berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto sehingga total keseluruhannya sebanyak 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto;

- Bahwa selanjutnya saksi BENNY PASARIBU, saksi HENDRA GUNAWAN GINTING, saksi RAHMADI SIREGAR, S.H,M.H dan saksi RINTO HADI NASUTION langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) Buah koper warna hijau tua merek Pollo Vienna, 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto, 1 (satu) Unit Handpone merek Vivo warna hitam dengan nomor Ime 861751062113077 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852 2292 6608 Dengan Nomor Whatsapp nomor 0821 7807 2208, 1 (satu) Helai celana panjang merek Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Mont Blan warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna Hitam, 1 (satu) Helai celana panjang merek One Sist warna Abu abu, 3 (tiga) Helai celana panjang merek Lea warna biru, 1

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Helai celana Rio Keini warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Leves warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Emporio armani warna Hitam , 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Widnever warna biru. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) koper warna hijau tua merek Pollo Vienna yang didalamnya ada 12 (dua belas) celana panjang berbagai merek yang masing-masing celana panjang berisikan satu bungkus narkotika jenis shabu dengan berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto tersebut terdakwa peroleh dengan cara menerima dari PON yang akan terdakwa bawa menuju ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 30.000.000-(tiga puluh juta rupiah) oleh PON apabila terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara dan terdakwa telah menerima uang jalan sebesar Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah) dari PON.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 07 Oktober 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto telah disisihkan sebanyak 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 1.955,2 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma dua) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa MUHAMMAD RAJA RABSANJHANI Bin BUSTAMAM .

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6530/NNF/2023, tanggal 13 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIS ANSARI, S.Farm,. S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa MUHAMMAD RAJA RABSANJHANI Bin BUSTAMAM, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidaire Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidairitas dan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidaire, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya, adapun dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama Muhammad Raja Rabsanjhani Bin Bustamam yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa sewaktu terdakwa menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dengan berat 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangann saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, serta dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 ketika terdakwa MUHAMMAD RAJA RABSANJHANI Bin BUSTAMAM berada di rumah terdakwa lalu PON (dalam lidik) menghubungi terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk membawa narkoba jenis shabudari Aceh menuju ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan menggunakan pesawat terbang dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib PON kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di Paton Labu Kecamatan Tanah Jambuai Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Paton Labu Kecamatan Tanah Jambuai Kabupaten Aceh Utara dan sekira pukul

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wib terdakwa bertemu dengan PON yang datang dengan mengendarai mobil grand max warna hitam;

- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan PON lalu PON menyerahkan 1 (satu) koper warna hijau tua merek Pollo Vienna yang didalamnya ada 12 (dua belas) celana panjang berbagai merek yang masing-masing celana panjang berisikan satu bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dan setelah terdakwa menerima koper warna hijau tua merek Pollo Vienna yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa dan PON langsung berangkat menuju daerah SPBU Tanjung Menjei Aceh Timur dan sesampainya SPBU Tanjung Menjei Aceh Timur tersebut lalu terdakwa di turunkan oleh PON dan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa berangkat menuju Medan dengan membawa koper warna hijau tua merek Pollo Vienna yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dengan menaiki Bus Hiace menuju Bandar Udara Kuala Namu International Airport (KNIA).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa sampai di Bandar Udara Kuala Namu International Airport (KNIA) lalu terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) koper warna hijau tua merek Pollo Vienna yang didalamnya ada 12 (dua belas) celana panjang berbagai merek yang masing-masing celana panjang berisikan satu bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto menuju Bandar Udara Kuala Namu International Airport (KNIA);
- Bahwa sekira setengah jam terdakwa berada di Bandar Udara Kuala Namu International Airport (KNIA) lalu terdakwa menghubungi PON untuk mengirimkan foto boarding pass / tiket pesawat yang akan terdakwa gunakan untuk terbang ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara;
- Bahwa kemudian PON mengirimkan foto boarding pass / tiket pesawat terdakwa tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menuju tempat Cek In Keberangkatan dengan menunjukkan foto tiket pesawat terdakwa dan setelah terdakwa disuruh oleh petugas bandara untuk langsung menuju ke X-Tray I dan sekira pukul 05.45 Wib ketika terdakwa berdiri di -TRAY I Terminal Keberangkatan Bandar Udara Kuala Namu International Airport (KNIA);
- Bahwa saksi BENNY PASARIBU (Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) yang bertugas di Bandara Kuala Namu International Airport bersama dengan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING, saksi RAHMADI SIREGAR, S.H,M.H dan saksi RINTO HADI NASUTION (Ketiganya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) yang sebelumnya telah

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang membawa narkoba jenis shabu dari Aceh untuk dibawa ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi BENNY PASARIBU, saksi HENDRA GUNAWAN GINTING, saksi RAHMADI SIREGAR, S.H,M.H dan saksi RINTO HADI NASUTION melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk membuka yang koper warna hijau tua merek Pollo Vienna dan ditemukan 1 (satu) Helai celana panjang merek Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Mont Blan warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna Hitam, 1 (satu) Helai celana panjang merek One Sist warna Abu abu, 3 (tiga) Helai celana panjang merek Lea warna biru, 1 (satu) Helai celana Rio Keini warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Leves warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Emporio armani warna Hitam, 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Widnever warna biru dimana masing-masing celana panjang tersebut bersikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto sehingga total keseluruhannya sebanyak 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto;

- Bahwa selanjutnya saksi BENNY PASARIBU, saksi HENDRA GUNAWAN GINTING, saksi RAHMADI SIREGAR, S.H,M.H dan saksi RINTO HADI NASUTION langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) Buah koper warna hijau tua merek Pollo Vienna, 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto, 1 (satu) Unit Handpone merek Vivo warna hitam dengan nomor lme 861751062113077 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852 2292 6608 Dengan Nomor Whatsapp nomor 0821 7807 2208, 1 (satu) Helai celana panjang merek Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Mont Blan warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna Hitam, 1 (satu) Helai celana panjang merek One Sist warna Abu abu, 3 (tiga) Helai celana panjang merek Lea warna biru, 1 (satu) Helai celana Rio Keini warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Leves warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Emporio armani warna

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam , 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna biru, 1 (satu) Helai celana panjang merek Widnever warna biru. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) koper warna hijau tua merek Pollo Vienna yang didalamnya ada 12 (dua belas) celana panjang berbagai merek yang masing-masing celana panjang berisikan satu bungkus narkotika jenis shabu dengan berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto tersebut terdakwa peroleh dengan cara menerima dari PON yang akan terdakwa bawa menuju ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 30.000.000-(tiga puluh juta rupiah) oleh PON apabila terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara dan terdakwa telah menerima uang jalan sebesar Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah) dari PON.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 07 Oktober 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto telah disisihkan sebanyak 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 1.955,2 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma dua) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa MUHAMMAD RAJA RABSANJHANI Bin BUSTAMAM .

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6530/NNF/2023, tanggal 13 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIS ANSARI, S.Farm,. S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA RABSANJHANI Bin BUSTAMAM, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Raja Rabsanjhani Bin Bustamam tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus Plastik Klip warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu masing masing berat 166.60 (seratus enam puluh enam koma enam puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 2000 (dua ribu) gram netto.
 - 1 (satu) Unit Handpone merek Vivo warna hitam dengan nomor Ime 861751062113077 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852 2292 6608 Dengan Nomor Whatsapp nomor 0821 7807 2208.
 - 1 (satu) Helai celana panjang merek Lives warna biru.
 - 1 (satu) Helai celana panjang merek Mont Blan warna biru.
 - 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna Hitam.
 - 1 (satu) Helai celana panjang merek One Sist warna Abu abu.
 - 3 (tiga) Helai celana panjang merek Lea warna biru.
 - 1 (satu) Helai celana Rio Keini warna biru.
 - 1 (satu) Helai celana panjang merek Leves warna biru.
 - 1 (satu) Helai celana panjang merek Emporio armani warna Hitam .
 - 1 (satu) Helai celana panjang merek Pull Bear Lives warna biru.
 - 1 (satu) Helai celana panjang merek Widnever warna biru.
 - **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala, SH., MH dan As'ad Rahim Lubis, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fransiska Panggabean, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconferences;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, SH.,MH

Sulhanuddin, SH.,MH

As'ad Rahim Lubis, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H., M.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 2428/Pid.Sus/2023/PN Mdn